



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR           TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM AJUDAN, SEKRETARIS PRIBADI (SESPRI),  
ASISTEN PRIBADI (ASPRI) BUPATI, WAKIL BUPATI,  
SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH  
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**




- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas para Ajudan, Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu memotivasi semangat kerja dan tanggung jawab para Ajudan, Sespri, Aspri dan Asisten dimaksud melalui pemberian honorarium;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Honorarium Ajudan, Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan honorarium Ajudan, Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Pertama merupakan intensif kerja yang diberikan untuk setiap bulan berjalan atas pelaksanaan tugas keprotokoleran;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 01/09/10
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 15-10
Kabag. Hukum & Orgs	 20/8-10

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**


**Tembusan ;**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2010  
 TANGGAL : 2010

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM AJUDAN, SESPRI, ASPRI BUPATI,  
 WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN  
 SEKRETARIS DAERAH PADA SATUAN KERJA SETDA  
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	NAMA / NIP	RUANG KERJA	BESAR HONOR
1.	Charlin Bassay 970 008 646	Sespri Bupati	Rp. 1.000.000,-
2.	Fitria A. H. Baharuddin, S.STP 010 266 500	Sespri Wakil Bupati	Rp. 1.000.000,-
3.	Rooy Stephenson	Ajudan Bupati	Rp. 1.000.000,-
4.	Herisman Buamonabot, S.STP 010 269 263	Ajudan Wakil Bupati	Rp. 1.000.000,-
5.	Lutfi Abdullah 970 000 723	Ajudan Sekda	Rp. 1.000.000,-
6.	Hamid Sry 630 009 782	Aspri Bupati	Rp.750.000,-
7.	Ashariyono 630 009 565	Aspri Bupati	Rp. 750.000,-
8.	Intan Rosyida 970 002 715	Aspri Bupati	Rp. 750.000,-
9.	Imelda Sarmento Giam 970 007 391	Aspri Bupati	Rp. 750.000,-
10.	Julice Sukma Sari	Aspri Bupati	Rp. 750.000,-
11.	Ridwan Silitubun 970 007 374	Aspri Sekda	Rp. 750.000,-
12.	Swandi M. Said 970 007 374	Aspri Sekda	Rp. 750.000,-
13.	Abdullah Mamadoa	Aspri Sekda	Rp. 750.000,-
14.	Mancelina Lobby	Aspri Sekda	Rp. 750.000,-
15.	Yuyun Mustafa 19870222 200701 2 001	Aspri Sekda	Rp. 750.000,-
16.	Yusuf Papuling 19670704 198902 1 002	Aspri Sekda	Rp. 750.000,-
17.	Mustakim Baud 19860501 200604 1 007	Asisten II	Rp. 750.000,-
18.	Mahmud Do Umar 970 005 420	Asisten I	Rp. 750.000,-

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
 NAMTO H. ROBA